

KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP UPAYA PENYELESAIAN PERKARA BERDASARKAN HUKUM ADAT

La Syarifuddin

Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

Korespondensi: la_syarifuddin@yahoo.com

ABSTRAK

Penyelesaian perkara berdasarkan hukum adat sebagai alternatif pilihan dalam upaya penyelesaian perkara diluar pengadilan. Keberadaannya merupakan legitimasi dari nilai-nilai yang lahir dari masyarakat Indonesia yang hingga sekarang masih konsisten dipertahankan dibanyak komunitas. Secara hukum telah diakui dan dihormati terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya termasuk peradilan dalam upaya penyelesaian perkara baik pidana maupun perdata yang ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Kata Kunci: Kedudukan, Hukum, Penyelesaian, Perkara, adat

ABSTRACT

Settlement of cases based on customary law as an alternative option in efforts to settle cases outside of trial. Its existence is the legitimacy of the values that were born from Indonesian society which until now has been consistently maintained in many communities. Legally, it has been recognized and respected for customary law community units and their traditional rights including the judiciary in an effort to resolve cases both criminal and civil that exist and are owned by the customary law community.

Keywords: position, law, settlement, case, custom

PENDAHULUAN

Konstitusi Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat muatan-muatan asas hukum adat yaitu "pengakuan dan penguatan sebagai hukum dasar Negara Republik Indonesia, karena pada prinsipnya hukum adat bersumber pada nilai budaya bangsa dan memancarkan nilai-nilai masyarakat Indonesia, maka hukum adat selanjutnya akan merupakan salah satu sumber hukum dalam pembinaan tata hukum Nasional Negara Republik Indonesia yang menuju sistem hukum yang ideal".

Perkembangan masyarakat hukum adat dengan hukum adatnya,

baik dalam konteks lokal secara spesifik maupun secara umum merupakan suatu tindakan penguatan dan pemberdayaan terhadap masyarakat hukum adat, karena hukum adat di Indonesia bukan merupakan atau warisan pada masa kolonial Belanda, akan tetapi sebagai manifestasi hukum-hukum yang lahir dalam masyarakat Indonesia.

Sampai saat ini "eksistensi hukum adat masih terus hidup (Tahali, 2018)". Dalam perkembangannya sejak zaman kolonial hingga dimasa reformasi, kebangkitan hukum adat terutama menyangkut tentang penyelesaian sengketa non litigasi, baik persoalan perdata maupun

persoalan pidana. "Intervensi dan penundukan terhadap sistem peradilan adat terhadap penyelesaian perkara kedalam sistem hukum negara atau tidak diakuinya peradilan adat oleh Negara yang berlangsung lama sejak tahun 1951, dalam kenyataannya tidak berhasil sama sekali meminggirkan praktek peradilan adat dari kehidupan masyarakat hukum adat di Nusantara, dibanyak komunitas, proses ini masih berjalan hingga sekarang".

METODELOGI

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan studi kepustakaan (*library Research*). (Sugiyono, 2016) menyebutkan bahwa: "Studi kepustakaan merupakan kajian teoritis, referensi serta literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti". Sumber data dalam penelitian ini berupa buku, jurnal dan situs internet yang relevan dengan topik yang dipilih. Adapun tekni yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yakni "mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya (Arikunto, 2019)". Sedangkan teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah "metode analisis isi (*Content Analysis*). Dalam analisis ini akan dilakukan proses memilih, membandingkan, menggabungkan dan memilah berbagai pengertian, hingga ditemukan yang relevan (Sabarguna, 2013)".

PEMBAHASAN

Istilah peradilan adat keberadaannya telah diakui sebelum Indonesia merdeka, setidaknya melalui peraturan Perundang-undangan masa

Pemerintahan Hindia Belanda. "*Indische Staatsregeling (IS)* merupakan singkatan dari Undang-undang yang selengkapnya adalah, *wet op de Staats Inrichting Van Negderlands Indie*, berlaku mulai tanggal 1 Januari 1926, Stbl. 1925 No. 415 jo. Nomor 577. Kemudian *Regerings-Reglement (R.R)* merupakan singkatan dari Undang-undang yang selengkapnya adalah, *Reglement op Het Beleid der Regering van Nederlands-Indie*, stbl. Negara Belanda tahun 1854 Nomor 2 dan stbl. Hindia Belanda tahun 1855 Nomor 2 jo. Nomor 1, yaitu dasar berlakunya hukum adat yang berasal dari zaman kolonial pemerintahan Belanda". Dalam Undang-Undang Dasar (UUD tahun 1945), yang diberlakukan kembali menurut Dekrit Presiden tertanggal 5 Juli 1959, "tidak ada satu pasal yang memuat dasar berlakunya hukum adat. Hanya saja menurut Aturan Peralihan Pasal II UUD 1945 disebutkan bahwa, segala Badan Negara dan peraturan yang ada, masih berlangsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang ini (Suriyaman Mustari Pide, 2014)".

Kemudian pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), dijelaskan bahwa: "segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasanya dan dalam perkara hukuman menyebut adat yang dijadikan dasar hukuman itu. Tetapi menyangkut ketentuan yang memuat dasar konstitusional berlakunya hukum adat hingga sekarang belum terdapat peraturan pelaksanaannya. Maka peraturan yang dibuat pada zaman penjajahan oleh pemerintahan Belanda masih berlaku. Dasar perundang-undangan Zaman Kolonial yang berlaku sampai dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang Pokok-pokok Kekuasaan

Kehakiman, sebelum diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, dirubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 1999, kemudian dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 4 tahun 2004, dan terakhir dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman”.

A. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pengakuan dan penghormatan tentang hukum adat Pasal 18B UUD 1945 ayat (1) disebutkan bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-undang. Kemudian ayat (2) menyebutkan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-undang (Erwiningsih, 2003)”.

Dari konsep tersebut maka pengakuan hukum adat dalam konstitusi dapat dijelaskan, “bahwa :

1. Konstitusi menjamin kesatuan masyarakat adat dan hak-hak tradisionalnya. Salah satu tujuan nasional yang ditegaskan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Frase *melindungi segenap bangsa Indonesia*, menunjuk pada perlindungan dan pengakuan atas hak-hak terhadap realitas keberagaman;
2. Hukum adat itu masih hidup. Hukum adat adalah aturan yang hidup di dalam masyarakat adat suatu daerah dan akan tetap hidup

selama masyarakatnya masih memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari para nenek moyang sebelum mereka. Keberadaan hukum adat dan kedudukannya dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat;

3. Sesuai dengan perkembangan masyarakat. Diera otonomi daerah dalam sistem pemerintahan desentralisasi setiap daerah memiliki karakter dan kualitas masing-masing yang unik yang secara intrinsik tidak ada yang bersifat superior satu sama lainnya. Karakter ini terbentuk berdasarkan sejarah dan perkembangan budaya masyarakatnya. Hal yang sama terjadi di pembentukan sistem hukum yang memiliki kaitan erat dengan budaya masyarakatnya;
4. Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijelaskan bahwa, Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Bahkan di Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat (UUD RIS) 1949 dan Undang-Undang Dasar Sementara (UUUS) 1950, meletakkan konsep negara hukum pada batang tubuh di pasal paling awal pada bagian pertama bahwa, Negara Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Negara Kesatuan yang dilandaskan pada UUD Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, dalam perkembangannya Negara Republik Indonesia sistem pemerintahan menganut asas sentralisasi menjadi asas desentralisasi yaitu memberikan hak otonom kepada Daerah Provinsi dan titik beratnya pada Daerah Kabupaten / Kota. Daerah-daerah bukanlah berbentuk negara (*state*), melainkan pelaksana dari pemerintah pusat dengan diberikan otonom luas, nyata dan bertanggung jawab;

5. Diatur dalam undang-undang. Perlindungan konstitusional masyarakat hukum adat sangat penting untuk menjamin keberlangsungan hidup dan kelestarian budaya yang hidup dalam masyarakat, sehingga karakteristik masyarakat adat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Persoalan ini sangatlah penting dan harus mempunyai wadah pelindung salah satunya adalah undang-undang, karena masyarakat adat adalah masyarakat masih kuat pegangannya tentang nilai-nilai yang berkearifan lokal (Barora, 2020)".

Persyaratan konstitusionalitas masyarakat hukum adat yang termuat di dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 masih sangat umum. Oleh karenanya, "Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran resmi di dalam salah satu putusannya untuk memperjelas kualifikasi dari masyarakat hukum adat. Dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 31/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran terhadap Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 *juncto* Pasal 41 ayat (1) huruf b UU MK berkenaan dengan ada-tidaknya kedudukan

hukum (*legal standing*) kesatuan masyarakat hukum adat dalam upaya melindungi hak-hak konstitusionalnya, sebagai berikut:

1. Suatu kesatuan masyarakat hukum ada secara *de facto* masih hidup (*actual existence*), baik yang bersifat teritorial, geneologis, maupun yang bersifat fungsional, setidaknya-tidaknya mengandung unsur-unsur: a) Adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*); b) Adanya pranata pemerintahan adat; c) Adanya harta kekayaan dan/atau benda-benda adat; d) Adanya perangkat norma hukum adat; dan; e) Khusus pada kesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial juga terdapat unsur adanya wilayah tertentu;
2. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut: a) Keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini, baik undang-undang yang bersifat umum maupun bersifat sektoral, seperti bidang agraria, kehutanan, perikanan, dan lain-lain maupun dalam peraturan daerah; b) Substansi hak-hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun masyarakat yang lebih luas, serta tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia;
3. Suatu kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sesuai dengan

prinsip Negara Kesatuan Masyarakat Indonesia apabila kesatuan masyarakat hukum adat tersebut tidak mengganggu eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai sebuah kesatuan politik dan kesatuan hukum, yaitu: a) Keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia; b) Substansi norma hukum adatnya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan (Rosyada et al., 2018)".

Dalam rumusan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 terdapat muatan-muatan asas hukum adat, telah terjadi pengakuan dan penguatan sebagai hukum dasar Negara Republik Indonesia, karena pada prinsipnya hukum adat bersumber pada nilai budaya bangsa dan memancarkan nilai-nilai masyarakat Indonesia.

B. Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman (UUPKK). Diundangkan pada tanggal 31 Oktober 1964, "merupakan UU yang menetapkan Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang bertujuan meletakkan dasar-dasar bagi penyelenggaraan peradilan. Kemudian UUPKK diperbaharui lagi dengan UU Nomor 14 Tahun 1970, kemudian telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999, kemudian diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2004, dan diubah kembali dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman".

Berlakunya Undang-undang Kekuasaan Kehakiman telah menghapus lembaga/badan peradilan termasuk pengadilan desa

sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 ayat (3) UUKK, bahwa: "Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang".

Peradilan sebagai tempat untuk mencari keadilan dan kepastian hukum yaitu: "Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer, merupakan tanggung jawab hakim sebagai organ pengadilan yang memberikan putusan. Pengambilan putusan oleh hakim seperti dijelaskan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat".

Berdasarkan pasal 5 ayat (1) tersebut, (Wiranata, 2016) berpendapat bahwa: "jika tidak menemukan hukum tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh pada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Dengan demikian, termasuk hukum tidak tertulis adalah hukum adat". Pasal ini mewajibkan hakim untuk dapat memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyarakat, yaitu hukum adat. Sebagai pertimbangan untuk memberikan rasa keadilan terhadap putusan.

Kemudian Pasal 10 ayat (1) UUKK, menjelaskan bahwa, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Berdasarkan pasal tersebut bahwa: "Hakim dalam kewenangannya untuk dapat menafsirkan seluruh materi hukum, yaitu hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis sebagai bahan pertimbangan terhadap perkara yang dihadapkannya. Kewajiban hakim untuk memeriksa dan megadili serta memutus perkara tidak bisa mengensampingkan hukum yang tidak tertulis yaitu hukum adat".

Ketentuan "Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, meletakkan dasar eksistensi berlakunya hukum adat, hal tersebut menunjukkan bahwa Keberadaan hukum adat yang mengatur masyarakat adat bahwa hukum adat sebagai hukum tidak tertulis diakui dan diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (Andrianto, 2020)".

C. Undang-Undang tentang Desa

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, lahir dalam rangka memperbaiki persoalan-persoalan hukum pemerintahan desa dalam tataran konsep dan aktualisasi yuridis, serta disahkan oleh pemerintah dengan semangat penerapan amanat konstitusi, yaitu pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan UUD Tahun 1945 dan kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat.

Dasar berlakunya Undang-undang desa yang mengatur tentang Desa Adat yang menjadi acuan utama adalah "Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu:

1. Putusan Nomor 010/PUU-I/2003 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

- Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam;
2. Putusan Nomor 31/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Tual Di Provinsi Maluku;
3. Putusan Nomor 6/PUU-VI/2008 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan; dan
4. Putusan Nomor 35/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Hadi, 2018)".

Dengan Putusan MK tersebut, "menguatkan adanya Kesatuan masyarakat hukum adat yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selama dianutnya sejak bangsa sebelum merdeka hingga sekarang. Kesatuan masyarakat hukum adat adanya lembaga adat yang tumbuh dan berkembang didalam kehidupan masyarakat yang menganut sistem hukum adat, sehingga dalam eksistensinya masyarakat hukum adat memiliki wilayah hukum adat serta hak-hak tradisional. Masyarakat hukum adat mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakatnya berdasarkan prinsip-prinsip hukum adat yang berlaku".

Beberapa ketentuan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memuat dasar asasi tentang hukum adat, "yaitu :

1. Pasal 1 disebutkan bahwa, Desa adalah desa dan desa adat atau

yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa “Sistem Negara Kesatuan mengakui dan menghormati desa sebagai kesatuan masyarakat hukum memiliki karakter dan kualitas otonomi tersendiri dengan mempunyai wilayah dan kekuasaan untuk mengatur sistem pemerintahan serta kepentingan masyarakatnya, hal ini berdasarkan pada keinginan masyarakat dan hak tradisional yang diakui. Hak tradisional yang masih berlaku dan dipelihara serta diyakini secara turun temurun tentu hubungannya dengan perkembangan dan pembentukan sistem hukum yang berlaku di masyarakat tersebut”.

Dalam hubungannya dengan pembentukan sistem hukum, *von Savigny*, menyatakan bahwa: “suatu sistem hukum adalah bagian dari budaya masyarakat. Hukum tidak lahir dari suatu tindakan bebas (*arbitrary act of a legislator*), tetapi dibangun dan dapat ditemukan di dalam jiwa masyarakat. Hukum secara hipotetis dapat dikatakan berasal dari kebiasaan dan selanjutnya dibuat melalui suatu aktivitas hukum (*juristic activity*) (Jimly Asshiddiqie, 2008)”.

Dengan demikian pembentukan desa dalam sistem Negara Kesatuan yang diatur dalam

Undang-undang ini dapat dilihat dari karakter masyarakat desa yang salah satunya berangkat dari hak tradisional yang masih terjaga dan dipelihara yang didalamnya terdapat sistem hukum yang berlaku.

2. Pasal 95 disebutkan, “bahwa :

(1) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk lembaga adat Desa.

(2) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.

(3) Lembaga adat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa”.

Sebagai wujud otonom desa dalam pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat desa, dalam mengelola wilayahnya maka kepala desa mempunyai kewenangan untuk membentuk lembaga adat desa yang mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat. Pengangkatan lembaga adat desa dimasing-masing daerah tentu berbeda, sesuai dengan ciri dan kultur yang terpelihara dan berkembang pada masyarakat hukum adat. Seperti daerah Jawa yang menjadi kepala adat adalah dari hasil musyawarah seluruh masyarakat melalui rapat desa, di Sumatera berdasarkan

keturunan, di Buton hasil dari pemilihan melalui perwakilan para tokoh masyarakat, baik tokoh agama dan tokoh masyarakat, dan lain sebagainya.

Lembaga adat Desa yang dibentuk merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat yang merupakan bingkai pelaksanaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan sudah berlaku. Hukum ini diajarkan secara turun temurun dari generasi ke generasi.

3. Pasal 96

Pemerintah, "Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi Desa Adat. Pelaksanaan otonomi daerah dengan sistem desentralisasi pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah daerah dalam menata masyarakat hukum adat maka dapat menetapkan desa adat".

Penjelasan Undang-Undang tentang desa, bahwa: "Desa Adat pada prinsipnya merupakan warisan organisasi pemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun-temurun yang tetap diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal. Desa Adat memiliki hak asal usul yang lebih dominan daripada hak asal usul Desa sejak Desa Adat itu lahir sebagai komunitas asli yang ada di tengah masyarakat. Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul".

4. Pasal 97

Pasal 97 ayat (1) tersebut menjelaskan pada pasal 96 bahwa "Penetapan Desa Adat harus memenuhi syarat kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik yang bersifat teritorial, genealogis, maupun yang bersifat fungsional, dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial merupakan "kelompok masyarakat hukum yang hidup secara teratur, tertib dan aman berdasarkan asas kesamaan tempat tinggal atau susunan masyarakat hukum adat didasarkan atas pertalian kedaerahan". (Wiranata, 2016), menyatakan bahwa "terhadap masyarakat hukum adat yang bersifat teritorial dikelompokkan menjadi tiga (3) jenis, yaitu: 1) Persekutuan desa, yaitu suatu tempat kediaman bersama yang didalam daerahnya sendiri termasuk beberapa penduduk yang terletak disekitarnya tunduk pada perangkat desa dan berkediaman dipusat desa; 2) Persekutuan Daerah, yaitu suatu daerah kediaman bersama terdiri dari beberapa desa dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan 1 (satu) pusat pemerintahan adat. Masing-masing anggota persekutuannya memiliki struktur pemerintahan secara mandiri, tetapi merupakan bawahan dari daerah; 3) Perserikatan desa, bahwa beberapa desa, kampung atau marga yang terletak berdampingan dan masing-masing berdiri sendiri mengadakan

perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya dalam pengairan, pengaturan pemerintahan adat, pertahanan, dan lain-lain”.

Kemudian masyarakat hukum adat yang bersifat genealogis merupakan persekutuan masyarakat yang dasar pengikat kelompok masyarakat adanya persamaan keturunan ataupun karena pertalian perkawinan. (Hilman Hadikusuma, 1992), menyebutkan bahwa: “masyarakat hukum genealogis dapat dibedakan dalam tiga (3) macam, yaitu: 1) Masyarakat hukum patrilineal, yaitu susunan masyarakatnya menurut garis keturunan dari bapak atau garis keturunan laki-laki. Contoh masyarakat Batak, Lampung, Nias, Sumba, Bali, Nusa Tenggara Timur, Maluku dan Irian; 2) Masyarakat hukum Matrilineal, merupakan susunan masyarakatnya ditarik menurut garis keturunan Ibu atau garis keturunan wanita. Contoh masyarakat Minangkabau dan Timur; 3) Masyarakat hukum bilateral atau parental, yaitu masyarakat yang susunan pertalian darahnya ditarik menurut garis keturunan orang tuanya secara bersama-sama sekaligus secara seimbang dan sejajar baik dari pihak bapak maupun ibu. Contoh masyarakat Jawa, Aceh, Kalimantan, Melayu dan Sulawesi”.

Sedangkan masyarakat hukum adat yang bersifat fungsional, “MK dalam pertimbangan putusan perkara 31/PUU-V/2007 tertanggal 18 Juni 2008 yang kemudian diikuti putusan perkara 6/PUU-VI/2008 tertanggal 18 Juni 2000 berpendapat bahwa menurut kenyataannya, kesatuan masyarakat hukum yang bersifat fungsional

didasarkan atas fungsi-fungsi tertentu yang menyangkut kepentingan bersama yang mempersatukan masyarakat hukum adat yang bersangkutan dan tidak tergantung kepada hubungan darah ataupun wilayah, seperti Subak di Bali”.

Penegasan ayat (3) dan (4) dalam Undang-undang Desa memberikan perubahan yang sangat mendasar dalam struktur perkembangan masyarakat hukum adat. Pengakuan hukum adat oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah merupakan hukum bersumber pada nilai budaya bangsa dan memancarkan nilai-nilai hukum masyarakat. Lebih dari itu bahwa nilai-nilai yang bersumber dari masyarakat hukum adat akan menjadi sumber hukum di Indonesia demi kepentingan Hukum Nasional dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

KESIMPULAN

Kedudukan hukum terhadap upaya penyelesaian perkara dengan hukum adat, bahwa merupakan upaya alternatif solusi penyelesaian perkara baik perdata maupun pidana. Walaupun persyaratan konstitusionalitas yang termuat di dalam Pasal 18B ayat (1) dan (2) UUD 1945, bahwa telah adanya pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, yang secara filosofis mengandung konsekwensi pengakuan dan penghormatan seluruh tatanan dan institusi (termasuk peradilan) yang ada dan dimiliki oleh masyarakat hukum adat, namun demikian belum adanya pengaturan lebih lanjut, baik dalam Undang-undang maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

DAFAR PUSTAKA**A. Jurnal**

- Andrianto, F. (2020). *Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia*. *Administrative Law and Governance Journal*, 3(1). <https://doi.org/10.14710/alj.v3i1.114-123>
- Arikunto. (2019). *Metodelogi Penelitian, Suatu Pengantar Pendidikan*. In *Rineka Cipta, Jakarta*.
- Barora, S. (2020). *Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi sebagai Perwujudan Asas Equality Before The Law*. *De Jure Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 1(2). <https://doi.org/10.33387/dejure.v1i2.2022>
- Erwiningsih, W. (2003). *Mencari Tolok Ukur Eksistensi Hak Ulayat atas Tanah Menurut UUD 45*. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 10(22). <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss22.art7>
- Hadi, A. (2018). *Desa Adat Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Sebagai Implikasi Hukum Setelah Berlakunya Uu No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.30996/dih.v0i0.1580>
- Rosyada, A., Warassih, E., & Herawati, R. (2018). *Perlindungan Konstitusional terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Mewujudkan Keadilan Sosial*. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(1). <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i1.10021>
- Sabarguna, B. S. (2013). *Sistem Informasi Asuransi Kesehatan sebagai Acuan Teoritis*. *Fiki 2013, No 1 (2013): FIKI 2013*.
- Sugiyono. (2016). *Memahami Penelitian Kualitatif*. *Bandung: Alfabeta*.
- Tahali, A. (2018). *Hukum Adat Di Nusantara Indonesia*. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.24252/jurisprudentie.v5i2.5398>
- Wiranata, I. G. A. B. (2016). *Hukum Adat Indonesia Perkembangan dari Masa ke Masa*. *MIMBAR HUKUM*, 28(3).

B. Buku.

- A. Suriyaman Mustari Pide. (2014). *Hukum Adat, Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Bushar Muhammad. (2013). *Asas-Asas Hukum Adat, Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Balai Pustaka.
- Hilman Hadikusuma. (1992). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, CV. Mandar, Bandung: Maju.
- Jimly Asshiddiqie. (2008). *Konstitusi dan Hukum Tata Negara Adat, Bahan Seminar Nasional tentang Konstitusi Kesultanan-Kesultanan Islam di Jawa Barat dan Banten*, Bandung: UIN Gunung Djati.
- Mohammad Jamin. (2014). *Peradilan Adat; Pergeseran Politik Hukum Perspektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Tolib Setiady. (2009). *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Pustaka)*, Bandung: Alfabeta.